

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Peneliti menggunakan beberapa penelitian sebelumnya sebagai referensi, antara lain Momeni (2012), dengan judul *“Fraud in Judicial System’ as a Language Crime: Forensic Linguistics Approach”* penelitian ini berfokus kepada konseptualisasi aktivitas penipuan, yang tidak hanya merupakan tindak pidana, tetapi juga merupakan proses linguistik yang dapat diselidiki menggunakan linguistik forensik. Artikel ini berpendapat bahwa, dari sudut pandang pengadilan, bahasa memegang peranan penting tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai alat manipulatif yang mengaburkan kenyataan dan membangun alur cerita tertentu, yang dapat memengaruhi proses hukum. Penipuan dikarakterisasi sebagai kejahatan linguistik yang melibatkan teknik-teknik linguistik tertentu yang bertujuan untuk menipu orang lain. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus analisis yang berbeda, penelitian yang dilakukan Momeni (2012) artikel ini cenderung bersifat konseptual dan deskriptif teoritis, karena membahas fenomena penipuan dari sudut pandang linguistik tanpa mengkaji satu data empiris yang sangat spesifik, sedangkan penelitian penulis bersifat empiris karena menggunakan data nyata berupa ujaran dalam BAP Polrestabes Semarang, yang dianalisis secara langsung berdasarkan teori linguistik forensik.

Penelitian kedua, Saifudin (2019), dengan jurnal berjudul “ Teori Tindak Tutur dalam Studi Linguistik Forensik” menyajikan uraian mendalam mengenai

prinsip inti tindakan wacana, yang merupakan salah satu bidang kajian utama dalam linguistik pragmatik. Teori tindakan wacana, yang dirumuskan oleh John Langshaw Austin dan disempurnakan oleh Searle, menetapkan prinsip-prinsip inti yang mengatur dinamika bahasa, tindakan, dan konteks komunikasi. Jurnal ini juga mendefinisikan tindakan ucapan secara teoritis dan memberikan pemahaman mengenai berbagai jenis tindakan ucapan serta kriteria yang terlibat dalam menentukan apakah tindakan ucapan tersebut berhasil atau gagal. Hasil dari jurnal ini terdapat tiga unsur yang terlibat dalam tindakan wacana. Yaitu, tindakan lokusi (mengatakan sesuatu), tindak ilokusi (maksud atau tujuan dari tuturan), dan tindak perlokusi (dampak atau efek yang ditimbulkan pada mitra tutur). Selain itu, Searle mengklasifikasikan tindak ilokusi ke dalam lima jenis, yaitu asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklaratif. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus analisis yang berbeda, penelitian yang dilakukan Saifudin (2019) jurnal ini sepenuhnya berfokus pada pragmatik, khususnya teori tindakan wacana yang merupakan bagian penting dari definisi makna suatu ucapan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis tindak tutur ilokusi seperti asertif, direktif, ekspresif, deklaratif, dan komisif, serta penanda satuan lingual berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat dalam BAP dan barang bukti kasus penggelapan dan penipuan dana di Polrestaes Semarang.

Jannah (2019), jurnal laporan ilmiah dengan judul “Analisis Linguistik Forensik Pada Berita Acara Pemeriksaan Sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Adil dan Setara”, dalam penelitian ini menganalisis penggunaan bahasa dalam BAP dengan pendekatan linguistik forensik yang berfokus pada aspek pragmatik. Hasil

penelitian ini terdapat penggunaan yang dominan terhadap tindak tutur direktif dan komisif dalam penggunaan bahasa para penyidik dalam BAP, yang bersifat langsung dan lugas. Selain itu, terdapat penerapan maksim percakapan seperti prinsip kuantitas, kualitas, relevansi, dan cara untuk memperoleh informasi dari pihak yang diperiksa. Perbedaan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya, penelitian yang dilakukan oleh Jannah (2019) berfokus pada fungsi bahasa dalam konteks hukum dan pengaruh bahasa dalam proses peradilan pada proses penegakan hukum, sedangkan penulis berfokus pada analisis tindak tutur yang mengacu pada tindak tutur ilokusi seperti asertif, direktif, ekspresif, deklaratif, dan komisif, serta penanda satuan lingual berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat dalam BAP dan barang bukti kasus penggelapan dan penipuan dana di Polrestaes Semarang.

Subyantoro (2019), dengan judul “Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum” ini membahas pentingnya bahasa dalam bidang hukum serta kontribusi linguistik forensik dalam memfasilitasi proses penegakan hukum. Jurnal ini bertujuan untuk membahas definisi, ruang lingkup, dan kontribusi linguistik forensik dalam ranah hukum. Selain itu, tujuan penelitian ini untuk membahas penggunaan teknik linguistik yang dapat membantu mengungkap beberapa fakta terkait proses hukum baik melalui analisis teks maupun analisis lisan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa linguistik forensik memainkan peran strategis dalam berbagai aspek penegakan hukum. Pertama, bahasa dapat dianalisis sebagai bentuk hukum, seperti dalam undang-undang, selain itu bahasa digunakan dalam proses peradilan, misalnya dalam interogasi, pemeriksaan saksi,

dan komunikasi di ruang sidang. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus analisis yang berbeda, penelitian yang dilakukan Subyantoro (2019) jurnal ini membahas konsep linguistik forensik secara umum pada semua tahap penegakan hukum, termasuk penyelidikan dan persidangan. Tesis ini bersifat empiris-analitis pada dasarnya karena menganalisis informasi aktual yang terdapat dalam ujaran yang tercantum dalam laporan penyelidikan kepolisian berdasarkan teori linguistik, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis tindak tutur ilokusi seperti asertif, direktif, ekspresif, deklaratif, dan komisif, serta penanda satuan lingual berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat dalam BAP dan barang bukti kasus penggelapan dan penipuan dana di Polresta Semarang.

Arifisnti dkk. (2024), dengan judul “Pola Interogasi Penyidik Terhadap Tersangka pada Berita Acara Pemeriksaan Kasus Delik Aduan Tinjauan Linguistik Forensik”, dalam hasil analisis penelitian tersebut ditemukan dua pendekatan, pendekatan pertama adalah pendekatan klarifikasi, dimana petugas penyelidikan terutama berfokus pada hal-hal seperti mengidentifikasi subjek penyelidikan, peran mereka dalam tindak pidana yang dilakukan, serta hubungan antara para pihak yang terlibat dalam peristiwa kriminal tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara yang menghindari segala bentuk paksaan selama proses wawancara. Disisi lain, pendekatan kedua adalah pendekatan konfirmasi kesaksian, yang bertujuan untuk mengungkapkan informasi mengenai bukti-bukti dan hubungan diantara bukti-bukti tersebut. Bidang bahasanyalah yang menjadi kajian dan ketertarikan penelitian ini, akan dipaparkan dalam kajian pragmatik. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus analisis yang berbeda, penelitian yang dilakukan Arifianti, dkk (2024)

berfokus pada pola bahasa interogasi penyidik terhadap tersangka, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis tindak tutur ilokusi seperti asertif, direktif, ekspresif, deklaratif, dan komisif, serta penanda satuan lingual berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat dalam BAP dan barang bukti kasus penggelapan dan penipuan dana di Polrestaes Semarang.

Jannah dkk. (2024), berjudul “Tindak Tutur Pada Berita Acara Pemeriksaan Sebagai Penegakan Hukum yang Setara dan Berkeadilan (Kajian Linguistik Forensik” yang ditulis oleh Jannah dkk. (2024), dalam penelitian ini menganalisis aspek-aspek tindak tutur komisif, direktif, dan verditif yang digunakan oleh penyidik selama proses interogasi. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji fakta-fakta pidana yang tercantum dalam teks BAP serta definisi istilah-istilah hukum yang digunakan dalam BAP tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak tutur yang paling dominan dilakukan oleh penyidik adalah tindak tutur komisif (bertanya) dan direktif (memerintah), sementara itu tidak terdapat tindak tutur verditif selama proses interogasi. Selain itu, terdapat tiga tahap prosedur interogasi dalam BAP, yaitu tahap pembukaan, pengumpulan informasi, dan penutupan. Penelitian ini juga mengungkapkan fakta fakta pidana yang terungkap mirip dengan dugaan tindak pidana, terdapat kekurangan dalam kelengkapan informasi yang dikumpulkan dalam BAP. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus aspek yang berbeda, penelitian yang dilakukan oleh Jannah, dkk. (2024) fokus utama penelitian yaitu menganalisis tindak tutur seperti komisif, direktid, dan verdiktif, serta mengkaji strategi komunikasi penyidik dalam menggali informasi untuk mendukung penegakan hukum yang adil dan setara, sedangkan penulis berfokus

pada penelitian analisis bentuk makna yang mengacu pada tindak tutur ilokusi seperti asertif, direktif, ekspresif, deklaratif, dan komisif, serta penanda satuan lingual berupa kata, frasa, dan kalimat dalam BAP dan barang bukti kasus penggelapan dan penipuan dana di Polrestaes Semarang.

Ardhianti (2024), dengan judul “Tuturan dalam Kasus Penipuan di Satuan Reserse Kriminal Polisi Daerah Jawa Timur Indonesia: Kajian Linguistik Forensik”, penelitian ini memfokuskan analisis pada aturan yang tercantum dalam BAP tiga kasus penipuan yang ditangani oleh Satreskrim Polda Jawa Timur tahun 2018. Data berupa percakapan antara pelaku dan korban, hasil analisis dalam penelitian jurnal tersebut adalah tuturan pelaku melibatkan berbagai gaya bahasa, terutama direktif, komisif, dan asertif untuk memengaruhi korban. Pelaku menjanjikan pengembalian uang, menciptakan rasa urgensi, dan membangun kedekatan emosional melalui pilihan kata-katanya. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus analisis yang berbeda, penelitian yang dilakukan Ardhianti (2024) menitikberatkan pada fungsi pragmatik tuturan untuk membuktikan adanya penipuan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis tindak tutur ilokusi seperti asertif, direktif, ekspresif, deklaratif, dan komisif, serta penanda satuan lingual berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat dalam BAP dan barang bukti kasus penggelapan dan penipuan dana di Polrestaes Semarang.

Almuhajirin dkk. (2025), berjudul “Penerapan Linguistik Forensik dalam Penyidikan Kasus Pidana Kebahasaan: Studi di Polda NTB”, dalam penelitian tersebut berupaya mengkaji peran linguistik forensik dalam penyidikan kasus-kasus kejahatan berbahasa di Polda NTB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

penggunaan linguistik forensik dalam penyidikan kasus oleh penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Khusus, Subdirektorat V (Tindak Pidana Siber), terdapat 27 kasus penghinaan dan pencemaran nama baik pada tahun 2023, jumlah kasus untuk dijadikan sampel data yaitu empat data kasus yang mewakili kasus penghinaan dan pencemaran nama baik. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi terhadap penyidik kepolisian NTB, bahwa pihak penyidik melakukan penyidikan tidak secara langsung melakukan analisis bahasa atau ujaran pelaku, melainkan meminta ahli bahasa untuk memberikan keterangan. Ahli bahasa atau linguistik forensik menggunakan ragam pendekatan atau teori linguistik yang digunakan dalam menginterpretasi lebih dalam mengenai kasus kebahasaan. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus analisis yang berbeda, penelitian yang dilakukan Almuhajiri dkk. (2025) berfokus pada penerapan linguistik forensik dalam penyidikan kasus pidana kebahasaan, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis tindak tutur ilokusi seperti asertif, direktif, ekspresif, deklaratif, dan komisif, serta penanda satuan lingual berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat dalam BAP dan barang bukti kasus penggelapan dan penipuan dana di Polrestaes Semarang.

Permata dkk. (2025), berjudul “Gaya Bahasa dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Penyidik di Polres Ciamis”, hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa gaya bahasa dalam BAP cenderung teknis, formal, dan menggunakan berbagai macam bahasa hukum yang khas, selain itu fokus utama penelitian ini terletak pada klasifikasi gaya bahasa berdasarkan teori milik Keraf, yaitu pilihan kata, nada, struktur kalimat, dan langsung tidaknya makna. Perbedaan

pada penelitian ini terletak pada fokus analisis yang berbeda, penelitian yang dilakukan Permata dkk. (2025) berfokus pada gaya bahasa dalam BAP, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis tindak tutur ilokusi seperti asertif, direktif, ekspresif, deklaratif, dan komisif, serta penanda satuan lingual berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat dalam BAP dan barang bukti kasus penggelapan dan penipuan dana di Polrestaes Semarang.

Aulia dkk. (2025), jurnal dengan judul “Indikasi Kejahatan Berbahasa pada Kolom Komentar Unggahan Akun Instagram Official Lambe Turah Entrnt (Pendekatan Linguistik Forensik)”, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mngklarifikasi indikator kejahatan linguistik yang ditemukan di kolom komentar instagram Lambe Turah. Berdasarkan temuan penelitian, bahwa terdapat tujuh jenis pelanggaran linguistik yang muncul selama periode penelitian. Hal ini meliputi pencemaran nama baik, ujaran kebencian, hasutan, kebohongan, ancaman, pelecehan verbal termasuk pemerasan, dan *cyberstalking*. Ada berbagai cara di mana jenis-jenis pelanggaran ini terjadi. Misalnya, pencemaran nama baik ditandai dengan tuduhan yang tidak berdasar dan fitnah, sedangkan ujaran kebencian mencakup hinaan, stereotip, dan serangan terhadap identitas seseorang. Penghasutan untuk melakukan tindakan negatif secara kolektif juga diamati, bersama dengan penyebaran informasi yang salah dan ancaman untuk menakut-nakuti target. Terakhir, pelecehan verbal dan *cyberstalking* terlihat dalam bentuk hinaan terkait penampilan fisik, kecerdasan, dan latar belakang sosial seseorang. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus analisis yang berbeda, penelitian yang dilakukan Aulia dkk. (2025) berfokus pada indikasi kejahatan berbahasa pada

kolom komentar instagram, sedangkan penelitian penulis berfokus pada analisis tindak tutur ilokusi seperti asertif, direktif, ekspresif, deklaratif, dan komisif, serta penanda satuan lingual berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat dalam BAP dan barang bukti kasus penggelapan dan penipuan dana di Polrestabes Semarang..

.

2.2 Landasan Teori

Pada penelitian ini, landasan teori digunakan sebagai dasar ilmu pengetahuan yang berisi teori-teori dari para ahli. Landasan teori yang digunakan pada penelitian ini adalah linguistik forensik, pragmatik, sintaksis, penipuan, penggelapan dana, dan kitab undang-undang hukum pidana atau aspek hukum.

2.2.1 Linguistik Forensik

Linguistik forensik mengaplikasikan teori-teori linguistik dalam suatu peristiwa kebahasaan yang terlibat dalam proses hukum, baik dalam bentuk produk hukum, interaksi dalam proses peradilan, dan dalam interaksi antarperorangan yang mengakibatkan timbulnya dampak hukum tertentu. Dalam hal ini, teori-teori linguistik yang diaplikasikan meliputi teori tata bahasa, percakapan, analisis wacana, linguistik kognitif, tindak tutur, teori dan teknik linguistik deskriptif, seperti fonetik dan fonologi, leksis, sintaksis, semantik, pragmatik, wacana, dan analisis teks (Coulthard dan Johnson, 2010).

Menurut Subyantoro (2019), Linguistik forensik berurusan dengan masalah identifikasi penutur berdasarkan dialek, gaya bicara, atau aksennya, bahkan kadang kala menganalisis tulisan tangan tersangka untuk mendapatkan profilnya, mencocokkan rekaman suara tertuduh dengan sejumlah tersangka, menganalisis

ciri-ciri sidik suara seseorang, memastikan bahwa rekaman suara yang ada adalah asli dan bukan rekayasa, serta menyaring dan memilah berbagai kebisingan yang ikut terekam untuk mengetahui latar tempat dan waktu di mana rekaman itu dibuat. Semua analisis ahli linguistik forensik itu menjadi bahan pertimbangan di pengadilan.

2.2.1.1 Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

Dalam proses penyidikan tindak pidana, bahasa berperan sebagai unsur krusial dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pertanyaan yang diajukan oleh penyidik tidak sekedar bertujuan untuk memperoleh informasi, melainkan pertanyaan tersebut merupakan bentuk kekuasaan yang dapat memengaruhi bukti yang diberikan oleh saksi. Dalam konteks Indonesia, penelitian Audria (2022) dan Zega dkk. (2024) (dalam Saud *et al.*, 2025) menunjukkan bahwa kesantunan berbahasa sangat dipengaruhi oleh relasi kuasa dan konteks sosial, termasuk dalam interaksi formal seperti proses pembelajaran dan komunikasi resmi. BAP termasuk ke dalam salah satu sumber data primer yang dapat dijadikan sebagai bahan analisis kajian linguistik forensik.

2.2.1.2 Barang Bukti *Screenshot chat WhatsApp*

Linguistik forensik memiliki dua sumber data, sumber data primer dan sumber data sekunder. Gambar atau *screenshot* juga termasuk ke dalam sumber data primer yang dapat dijadikan sebagai bahan analisis berupa barang bukti yang di berikan oleh pelaku, korban, maupun saksi. Menurut Hanaputra dkk. (2024) pengguna *smartphone* merasa lebih mudah menggunakan aplikasi *chatingan WhatsApp* berkat fitur-fiturnya yang sederhana, *WhatsApp* menawarkan beberapa fitur seperti

berbagi pesan teks, panggilan suara, gambar, dan video, serta obrolan interaktif, berkat keunggulan fitur tersebut, *WhatsApp* telah berkembang menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari di masyarakat. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan adanya bukti kejahatan berupa pesan teks antar pengguna yang menggunakan aplikasi *WhatsApp* untuk berkomunikasi antar sesama.

2.2.2 Pragmatik

Pragmatik adalah cabang ilmu linguistik yang berfokus pada pemahaman makna dalam kaitannya dengan konteks penggunaan bahasa untuk tujuan komunikasi. Dalam pragmatik, makna tidak hanya didefinisikan dari sudut pandang leksikal dan gramatikal, tetapi juga mempertimbangkan niat pembicara, hubungan antara pembicara dan pendengar, serta konteks sosial di mana komunikasi tersebut berlangsung.

Menurut Yule (2014: 3) (dalam Asdania dkk. 2020), pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur (atau penulis) dan ditafsirkan oleh pendengar (atau pembaca). Sebagai akibatnya studi ini lebih banyak berhubungan dengan analisis tentang apa yang dimaksudkan orang dengan tuturan-tuturannya daripada dengan makna terpisah dari kata atau frasa yang digunakan dalam tuturan itu sendiri. Pragmatik adalah studi tentang maksud penutur.

Dalam konteks penelitian ini, bahasa dipandang tidak hanya sebagai struktur tanda, tetapi juga sebagai tindakan sosial yang digunakan oleh penutur untuk mencapai tujuan tertentu dalam situasi tertentu. Hal ini menjadikan pragmatik sangat penting dalam menganalisis fakta-fakta linguistik di bidang hukum, karena

makna tindakan wacana dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak pernah dapat dianalisis secara terpisah situasinya.

Pragmatik mencakup beberapa komponen utama yang dapat digunakan dalam analisis tindak tutur pelaku dan korban penggelapan dan penipuan dana, yaitu:

2.2.2.1 Tindak Tutur Ilokusi

Tindak tutur merupakan konsep penting dalam pragmatik yang menyatakan bahwa, selain menyampaikan pesan, setiap ucapan juga melakukan suatu tindakan. Menurut Searle (1969), tindak tutur adalah penggunaan bahasa secara bersyarat yang menghasilkan efek tertentu pada pendengar. Austin (1962) dalam *How to Do Things With Words* memperkenalkan konsep melalui tiga konsep utama: Lokusi (pengucapan kalimat bermakna), Ilokusi (tindakan yang dilakukan melalui ujaran), dan Perlokusi (efek yang ditimbulkan pada pendengar).

Sehubungan dengan laporan peenyelidikan Kepolisian Kota Semarang terkait kasus-kasus penggelapan dan penipuan dana, tuturan ilokusi menjadi sangat penting karena BAP tersebut merupakan dokumen hukum yang memuat catatan ucapan para saksi, tersangka, ataupun korban.

Tindak tutur ilokusi adalah tindakan yang dilakukan oleh pembicara melalui ujaran pada saat ujaran tersebut diucapkan, seperti memerintah, menjanjikan, atau mengancam (Searle, 1969). Searle (dalam Saifudin 2019) mengklasifikasikan tindak tutur ilokusi menjadi lima kategori, yaitu:

- 1) Asertif, yaitu tuturan dimana penutur meyakini kebenaran proposisi yang diucapkan, misalnya: menegaskan, mengusulkan, mengeluh, membual, dan mengklaim.

- 2) Direktif, yaitu tuturan yang bertujuan agar pendengar melakukan suatu tindakan berdasarkan ucapan yang disampaikan, misalnya: memerintah, meminta sesuatu, memberi nasihat, dan merekomendasikan.
- 3) Komisif, yaitu tuturan yang mengikat pembicara untuk melakukan suatu tindakan dikemudian hari, misalnya: berjanji, bersumpah, menolak, mengancam, dan menjamin.
- 4) Ekspresif, yaitu tuturan yang mengungkapkan perasaan pembicara terhadap situasi atau tindakan orang lain, misalnya: memberi selamat, menunjukkan penyesalan, meminta maaf, menyambut, mengeluh, dan berterimakasih.
- 5) Deklaratif, yaitu tindakan ilokusi yang menyebabkan perubahan dalam hubungan antara proposisi dan kenyataan, misalnya: menyatakan bersalah, mencabut hak, dan menghukum.

Berdasarkan klasifikasi yang diajukan oleh Searle, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya, semua pernyataan bersifat performatif. Oleh karena itu, Searle berpendapat bahwa tindak tutur merupakan unit utama dalam dasar komunikasi linguistik. Tindak tutur dapat berupa kata, frasa, kalimat, atau bunyi, yang berfungsi untuk mengungkapkan niat pengguna. Dengan demikian, tindak tutur merupakan suatu linguistik dalam pragmatik, serupa dengan morfem, kata, frasa, dan kalimat dalam linguistik. Dalam BAP, kategori ini sering digunakan oleh penyidik selama proses pemeriksaan tersangka, ketika asertif mendominasi pengakuan fakta, sedangkan komisif mendominasi pada janji pengembalian dana.

2.2.3 Penanda Satuan Lingual dalam *Screenshot Chat WhatsApp* sebagai

Barang Bukti

Satuan lingual merupakan komponen linguistik yang menjadi fondasi pembentukan suatu tuturan. Menurut Abdul Chaer (2014) satuan-satuan sintaksis berupa kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Satuan lingual dalam linguistik forensik untuk mengidentifikasi ciri-ciri linguistik yang memberikan petunjuk spesifik terkait kejahatan. Pada penelitian ini, satuan lingual dianalisis melalui *screenshot chat WhatsApp* yang dijadikan bukti dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kata pengawasan, modalitas, ungkapan janji, maupun bentuk persuasif yang menunjukkan adanya tindak tutur ilokusi. Misalnya penggunaan tuturan seperti, “ntr kalo perlu aja...”, “pokoknya ga tk pakai kalo ga perlu sayang”, atau “sayang bisa pantau kalo ada mbanking” dapat menunjukkan adanya maksud memengaruhi dan meyakinkan korban.

Analisis satuan lingual dalam *chat WhatsApp* tidak hanya melihat struktur bahasa, tetapi juga konteks penggunaan bahasa dalam komunikasi antara pelaku dan korban. Hal ini sejalan dengan gagasan yang dikemukakan oleh George Yule, yang menyatakan bahwa makna suatu ucapan dipengaruhi oleh konteks dan niat penutur. Dengan demikian, satuan lingual dalam *chat WhatsApp* dapat digunakan untuk mengidentifikasi maksud ilokusi yang terkandung dalam percakapan. Dalam kasus penggelapan dan penipuan dana, penanda satuan lingual sering muncul dalam bentuk kalimat persuasif dan komisif. Tuturan komisif biasanya berupa janji, sedangkan tuturan persuasif dimaksudkan untuk mendapatkan kepercayaan korban. Oleh karena itu, analisis satuan lingual dalam *chat WhatsApp* sangat penting dalam

linguistik forensik karena dapat membantu mengidentifikasi pola komunikasi yang berkaitan dengan tindak pidana.

2.2.4 Penipuan

Penipuan ialah salah satu bentuk tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana Indonesia. Penipuan termasuk salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di Indonesia. Menurut data statistik dari Kepolisian Republik Indonesia, telah terjadi peningkatan kasus penipuan di Indonesia. Hal ini mencakup kasus-kasus penipuan yang dilakukan dengan memanfaatkan digital. Penipuan merujuk pada tindak pidana yang dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dengan merugikan orang lain.

Pasal 378 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana penipuan telah menjadi dasar hukum utama dalam penanganan kasus-kasus penipuan di Indonesia sejak diberlakukannya KUHP. Pasal ini menyatakan:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun." (Mulyadi, 2017).

Berdasarkan ketentuan tersebut, penipuan melibatkan penipuan yang disengaja terhadap seseorang melalui tipu muslihat, kebohongan, nama, atau keadaan tertentu guna memperoleh uang atau harta benda.

Unsur-unsur penipuan menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi, 1) niat untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, 2) perbuatan yang melanggar hukum, 3) menggunakan tipu muslihat atau

rangkaian kebohongan, serta 4) menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu. Unsur tipu muslihat dan rangkaian kebohongan tersebut merupakan bukti nyata bahwa bahasa memainkan peran penting dalam melakukan penipuan. Pelaku memanfaatkan bahasa sebagai sarana untuk meyakinkan korban dan membujuk korban melakukan hal-hal tertentu yang dapat menguntungkan pelaku.

Dalam perspektif linguistik forensik, tindak pidana penipuan dapat diinterpretasikan melalui penggunaan bahasa yang bersifat manipulatif. Bahasa yang digunakan oleh para pelaku kejahatan biasanya mencakup teknik-teknik komunikasi tertentu, seperti memberikan informasi yang meyakinkan kepada korban, membuat janji, atau meminta korban untuk melakukan tindakan tertentu. Semua teknik ini berkaitan dengan tindakan ilokusi, termasuk tindak tutur ilokusi asertif sebagai pernyataan tentang sesuatu yang dianggap nyata, tindak tutur komisi sebagai janji, dan tindak tutur direktif sebagai upaya untuk mengendalikan perilaku korban. Akibatnya, fenomena penipuan dapat dianggap sebagai masalah hukum dan linguistik. Dalam konteks BAP, peristiwa penipuan direkonstruksi melalui tuturan antara penyidik, pelaku, korban. Tuturan-tuturan tersebut berkaitan dengan urutan kejadian, cara yang digunakan oleh pelaku, serta dampak yang dirasakan korban. Gaya penulisan dalam BAP ditandai dengan formalitas dan detail yang sistematis, sehingga memungkinkan dilakukannya penyelidikan mendalam terhadap tindak tutur. Tuturan penyidik umumnya berbentuk pertanyaan yang bersifat direktif, sedangkan tuturan korban dan pelaku lebih banyak berupa pernyataan atau penjelasan yang bersifat asertif.

2.2.5 Penggelapan Dana

Penggelapan mengacu pada tindak pidana yang melibatkan penyalahgunaan kepercayaan atas harta benda atau uang yang berada dibawah kendali pelaku tindak pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, penggelapan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 372 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu.”

Berdasarkan pasal tersebut, penggelapan dana terjadi ketika seseorang yang telah diberi kepercayaan justru menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk kepentingan pribadi.

Penggelapan dana berbeda dengan pencurian, bahwa pada kasus pertama, korban pada awalnya mempercayai pelaku, tetapi faktanya, pelaku memperoleh akses secara sah terhadap dana atau barang tersebut, kemudian ia menggunakannya secara ilegal. Penggunaan bahasa dalam kasus penggelapan dana juga berkaitan dengan tindak tutur ilokusi, pelaku menggunakan tindak tutur asertif untuk memberikan penjelasan dan membela diri, sementara tindak tutur komisif dan direktif berguna untuk meyakinkan korban pada awal kejahatan. Sementara itu, korban menggunakan tindak tutur asertif ketika menjelaskan apa yang terjadi kepadanya, sedangkan penyidik menggunakan tindak tutur direktif dalam bentuk pertanyaan untuk menggali informasi yang diperlukan. Dalam konteks BAP, tuturan-tuturan mengenai penggelapan akan dianalisis penanda satuan lingual seperti kata, frasa, klausa, dan kalimat. Bentuk linguistik yang digunakan akan lebih

terstruktur dan terorganisir. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan jelas, rinci, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2.2.6 Undang-Undang Penipuan dan/atau Penggelapan Dana

Penipuan dan penggelapan dapat digolongkan sebagai dua jenis tindak pidana yang diatur dalam hukum pidana Indonesia dan memiliki keterkaitan erat dengan kejahatan yang dilakukan terhadap seseorang dengan cara menipu atau menyalahgunakan kepercayaan, kedua tindak pidana ini sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun." (Mulyadi, 2017).

Sementara itu, tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang menjelaskan bahwa:

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900 ribu."

Secara konseptual, perbedaan antara penipuan dan penggelapan terletak pada metode yang digunakan pelaku dalam memperoleh barang atau uang. Penipuan mengacu pada perolehan barang atau uang berdasarkan niat awal untuk menipu atau berbohong, sedangkan dalam penggelapan, pelaku awalnya memperoleh barang atau uang melalui cara yang sah karena adanya kepercayaan, namun kemudian menyalahgunakan kepercayaan tersebut untuk keuntungan pribadinya. Oleh karena

itu, penipuan lebih menekankan pada aspek manipulasi, sedangkan penggelapan menekankan pada aspek penyalahgunaan kepercayaan. Dari sudut pandang linguistik, analisis terhadap kedua jenis tindak pidana ini tidak dapat memisahkan masalah penggunaan bahasa sebagai sarana komunikasi. Dalam linguistik forensik, bahasa berfungsi sebagai sarana konstruksi makna, memengaruhi pihak lain, serta merekonstruksi peristiwa hukum. Dalam kasus penipuan, bahasa berfungsi sebagai alat persuasi dan manipulasi terhadap korban melalui kebohongan dan janji-janji. Sementara itu, pada kasus penggelapan, bahasa berfungsi sebagai sarana untuk membangun kepercayaan awal dan memberikan penjelasan atau pembelaan setelah peristiwa terjadi.

Dalam BAP, ketentuan hukum mengenai penipuan dan penggelapan dapat menjadi dasar dalam proses pemeriksaan dan pencatatan keterangan. Keterangan yang diberikan baik oleh penyidik, pelaku, maupun korban mengacu pada unsur-unsur tindak pidana yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Keterangan tersebut biasanya berbentuk pertanyaan dari penyidik yang bersifat direktif, serta jawaban pelaku dan korban yang bersifat asertif dalam bentuk pengakuan atau penjelasan. Selain itu, tuturan dalam BAP dianalisis penanda satuan lingual berupa kata, frasa, klausa, dan kalimat yang disusun secara formal. Penggunaan satuan lingual ini dapat menyampaikan informasi yang terperinci dan jelas, sehingga mendukung bukti hukum. Dengan demikian, analisis terhadap tindak tutur ilokusi dan penanda satuan lingual sangat penting untuk memahami bagaimana ketentuan hukum mengenai penipuan dan penggelapan direpresentasikan dalam bentuk linguistik.